

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 40 TAHUN: 2018

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KETUGASAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dapat berjalan tertib dan lancar, perlu mengatur Pelimpahan sebagian Ketugasan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, pelaksanaan penugasan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketugasan Panitia Pelimpahan sebagian Tingkat Pemilihan Kepala Desa Kabupaten kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak:

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- 9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KETUGASAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT KABUPATEN KEPADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Tingkat Kabupaten yang melibatkan unsur lainnya yang dipandang perlu sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa yang bertugas menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

- 3. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara di bawah koordinasi Seksi Pemungutan Suara.
- 4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 5. Pemerintah Daerah dalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman Panitia Pemilihan Tingkat Desa dalam proses Pemilihan Kepala Desa pada tahapan pemungutan suara.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar proses Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar sesuai tahapan yang telah ditentukan.

BAB II JENIS PELIMPAHAN

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian ketugasannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Ketugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yaitu :
 - a. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - b. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya; dan

c. menyampaikan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya kepada KPPS.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2018

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 40